

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN DAYEUHKOLOT DESA CANGKUANG WETAN

JL. Cisirung-Sayati KM. 1.8 Kp. Cibedug Girang RW.02 Cangkuang Wetan Dayeuhkolot Bandung 40238

SURAT EDARAN

Nomor: 411.5/ -DS/III/2021

Tentang

Persyaratan Pembuatan Administrasi Kependudukan Desa Cangkuang Wetan

KARTU KELUARGA

- Pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa Penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah setempat.¹
- Kartu Keluarga Lama bagi Penduduk yang telah mempunyai Kartu Keluarga tetapi ada perubahan data Kepala Keluarga dan atau Anggota Keluarga.
- 3. Akta Perkawinan / Akta Nikah / Akta Perceraian.
- 4. Akta Kelahiran / Akta Kematian
- 5. Ijazah terakhir (untuk meng*update* data pendidikan pada sistem administrasi kependudukan)
- 6. Fotocopy KTP-el bagi yang sudah memiliki
- 7. Surat Keterangan Ganti Nama (bagi yang telah ganti).²

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

- 1. Pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa Penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah setempat.³
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga
- 3. Melakukan Perekaman KTP-el
- 4. Membawa KTP-el yang lama bagi masyarakat yang melakukan Perbaikan KTP-el.
- Apabila Ganti Nama harus ada Keputusan Pengadilan dan sudah tercantum dalam Kartu Keluarga.⁴

PINDAH KELUAR

- 1. Pengantar RT/RW
- 2. Kartu Keluarga (KK) Asli.
- 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Asli.⁵

AKTA KELAHIRAN

- Pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa Penduduk yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dalam wilayah setempat.¹
- 2. Surat Keterangan Kelahiran dari RS, Dokter / Bidan Penolong
- 3. Fotocopy KTP-el Orang Tua (Ayah dan Ibu)
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga (NIK Anak harus sudah masuk dalam KK)
- Fotocopy Akta Nikah / Akta Cerai Orang Tua
- 6. Fotocopy KTP-el Dua Orang Saksi Kelahiran ⁷

DASAR HUKUM

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Booklet Administrasi Kependudukan Kabupaten Bandung (Bandung:2019) hlm 1
- 2. Pasal 1 ayat (13) UU No. 24 Tahun 2013
- 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, *op. cit.* hlm 1
- 4. Pasal 1 ayat (14) UU No. 24 Tahun 2013
- 5. Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006
- 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, *op. cit.* hlm 1
- 7. Pasal 32 UU No. 24 Tahun 2013

